

KATA PENGANTAR

Bismillaahirrahmaanirrahiim.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan mengucapkan Alhamdulillahirobbil'alamin, atas izin dan nikmat dari Allah swt. penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“AKIBAT WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM DALAM PUTUSAN MA NO. 606 K/PDT.SUS/2011 DIHUBUNGKAN DENGAN BUKU III KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA”**

Penulisan skripsi ini dimaksudkan guna memenuhi salah satu syarat akademis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung dan untuk memperoleh gelar kesarjanaan (S-1) dalam bidang Hukum Perdata.

Mengingat keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis, maka penulis menyadari bahwa skripsi yang dibuat ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu segala saran dan kritik yang membangun dari semua pihak akan sangat penulis hargai sebagai masukan untuk memberikan manfaat bagi penulis dimasa yang akan datang.

Penulis ingin menyampaikan penghargaan yang tak terhingga dan terima kasih yang tanpa batas kepada Orang Tua penulis yaitu ibunda tercinta HJ. SITI MARYAM. SE. dan ayahanda tercinta DRS. H. NURCHOLIS SYAMSUDIN. SH. MH. yang telah membesarkan, mendidik, serta membimbing penulis dengan

penuh kesabaran, pengertian, dan kasih sayang. Tidak lupa ucapan terima kasih kepada Kakak-kakak dan Adik-adik tercinta yang telah memberikan dukungan moril maupun materil dan doa yang tak henti-hentinya untuk penulis.

Penulis juga menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih yang amat banyak kepada yang terhormat IBU HJ. LIYA SUKMA MULYA. SH. MH. selaku pembimbing karena ditengah kesibukannya beliau bersedia meluangkan waktu, tenaga, beserta pikirannya untuk memberikan bimbingannya kepada penulis dengan penuh kesabaran dan ketelitian sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini secara baik dan tepat waktu.

Ucapan terima kasih dan penghargaan penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. dr. M. Thaufiq Siddiq Boesoerie, M.S., Sp. THT KL (K), selaku Rektor Universitas Islam Bandung;
2. Ibu Prof. Dr. Hj. Mella Ismelina FR, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung;
3. Ibu Dr. Dini Dewi Herniati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Bandung dan sekaligus Wali Dosen Penulis;
4. Ibu Hj. Anita Puspawati, Dra., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung;
5. Ibu Sri Ratna Suminar S.H., M.H selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung;
6. Bapak Dr. H. M. Faiz Mufidi, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji yang telah memberikan bantuan, saran dan kritik kepada penulis demi perbaikan skripsi ini menuju arah kesempurnaan;

7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung yang telah memberikan pengetahuan dan bimbingan kepada Penulis selama menjalani pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung;
8. Seluruh Staf Akademik dan Administrasi Fakultas Hukum, Staf Perpustakaan Universitas Islam Bandung;
9. Seluruh rekan dan sahabat penulis di seluruh fakultas Universitas Islam Bandung, dan seluruh Indonesia, khususnya di Kota Tasikmalaya dan Kota Bandung yang telah menemani hari-hari penulis dengan penuh suka maupun duka;
10. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhirnya tiada yang sempurna kecuali Allah SWT. Penulis tidak dapat membalas semua yang telah mereka berikan, perlihatkan, dan ajarkan. Semoga semua yang telah mereka berikan kepada Penulis mendapat keridhoan dan balasan dari Allah SWT. Semoga skripsi ini dengan segala kekurangannya dapat bermanfaat bagi siapapun yang membaca dan menggunakannya. *Aamiin Yaa Rabbal'alamiin.*

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Bandung, 18 Agustus 2014

Penulis